

## Degradasi Tradisi : Pernikahan Jawa Pada Masa Pandemi Covid-19

Harsono <sup>a,1,\*</sup>, Adi Deswijaya <sup>b,2</sup>, Pradnya Paramita Hapsari <sup>c,3</sup>, Agus Efendi <sup>d,4</sup>

<sup>abc</sup> Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo

<sup>1</sup> [sonsjava@gmail.com](mailto:sonsjava@gmail.com), <sup>2</sup> [adides2016@gmail.com](mailto:adides2016@gmail.com), <sup>3</sup> [pradnyaparamitah@yahoo.com](mailto:pradnyaparamitah@yahoo.com), <sup>4</sup> [aguse0968@gmail.com](mailto:aguse0968@gmail.com)



Received 15 March 2022 ; accepted 17 April 2022 ; published 30 April 2022

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk modifikasi dan faktor-faktor yang melatarbelakangi degradasi nilai tradisi dalam upacara adat pernikahan Jawa sebagai dampak pemberlakuan PPKM dimasa pandemi Covid 19. Sumber data dalam penelitian berupa peristiwa tradisi pernikahan Jawa di Jatipuro Karanganyar. Data berupa lakuan, tindakan, lisan, dan simbol dalam peristiwa pernikahan Jawa di Jatipuro Karanganyar. Pengumpulan data menggunakan metode simak dengan menggunakan teknik rekam, dan teknik lanjutan catat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun metode penyajian hasil analisis data menggunakan metode informal. Hasil menjelaskan, pembatasan kegiatan masyarakat dimasa pandemi berdampak dimodifikasinya upacara tradisi pernikahan. Tradisi pernikahan Jawa yang sakral dan agung serta menjadi media masyarakat dalam bersinergi dalam 'rasa' yang sama, *guyub* dan saling tolong menolong berubah. Perubahan disebabkan modifikasi untuk meringkas tata urutan upacara pernikahan dan pengurangan jumlah peserta atau pelaku budaya yang terlibat, selama pandemi covid 19. Hal ini berdampak pada degradasi nilai sebuah tradisi pernikahan Jawa. Dahulu diciptakan oleh para leluhur memiliki pengharapan sebagai simbolisasi konsep doa pengharapan, *andum rasa* (berbagi rasa bahagia), *guyub rukun* (kristalisasi dari nilai kerukunan), *tepa selira* (saling memahami dan menghormati), *tulung tinulung* (tolong menolong), kini semua sulit dirasakan. Masyarakat tidak dapat bebas menjadi bagian berjalannya sebuah tradisi karena adanya larangan untuk berkerumun dan pembatasan kegiatan sosial masyarakat. Hasil penelitian ini sebagai kontribusi keilmuan dan sumber belajar tentang perubahan sosial budaya masyarakat dan sebagai rujukan kebijakan pemangku kepentingan dalam mengambil langkah strategis pemberlakuan kegiatan masyarakat dimasa wabah pandemi covid 19.

### Tradition Degradation: Javanese Wedding During the Covid-19 Pandemic

#### ABSTRACT

*This study aims to explain the form of modification and the factors behind the degradation of traditional values in Javanese wedding ceremonies as a result of the implementation of PPKM during the Covid 19 pandemic. The data source in this study is the event of Javanese wedding traditions in Jatipuro Karanganyar. The data are in the form of behavior, actions, words, and symbols in the Javanese wedding event in Jatipuro Karanganyar. Collecting data using the listen method using the recording technique, and the advanced note-taking technique. The research uses qualitative methods with a phenomenological approach. The method of presenting the results of data analysis using informal methods. The results explain that restrictions on community activities during the pandemic have an impact on the modification of traditional wedding ceremonies. Javanese wedding traditions are sacred and noble and become a medium for the community in synergizing in the same 'feel', being friendly and helping each other to change. The change was caused by a modification to summarize the order of the wedding ceremony and a reduction in the number of participants or cultural actors involved, during the covid 19 pandemic. This has an impact on the degradation of the value of a Javanese wedding tradition. In the past, it was*

#### KATA KUNCI

Pernikahan Jawa  
Tradisi  
Degradasi

#### KEYWORDS

Javanese Wedding  
Tradition  
Degradation

*created by the ancestors to have hope as a symbol of the concept of prayer of hope, andum rasa (sharing happiness), guyub (crystallization of the value of harmony), tepa selira (understanding and respecting each other), tulung tinulung (helping each other), now everything is difficult to feel. People cannot be free to be part of the running of a tradition because of the prohibition on gathering and restrictions on community social activities. The results of this study are a scientific contribution and source of learning about socio-cultural changes in society and as a reference for stakeholder policies in taking strategic steps for implementing community activities during the COVID-19 pandemic.*

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) license



## 1. Pendahuluan

Wujud ideal dari kebudayaan adalah adat yang berfungsi sebagai tata laksana. Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap sangat bernilai dalam hidup. Suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi laksana manusia (Fakhri Putra Tanoto 2017:41-42).

Berpijak pada pendapat di atas, pernikahan adat Jawa dapat disebut sebagai wujud ideal (tertinggi) dari kebudayaan Jawa. Dalam pernikahan adat Jawa dapat ditemukan sistem nilai masyarakat Jawa yang di dalamnya berisi konsepsi-konsepsi yang hidup di alam pemikiran sebagian besar warga masyarakat Jawa, mengenai hal-hal yang sangat bernilai dalam hidup.

Tradisi pernikahan merupakan runtutan tata upacara yang di dalamnya berisi simbolisasi perwujudan doa-doa dan pengharapan, sehingga menempatkan posisinya sebagai salah satu tata upacara adat Jawa yang memiliki kesakralan. Pernikahan adat Jawa merupakan prosesi yang agung dengan banyak kebernilaian sakral dalam rangkaianannya (Harsono dan Adi Deswijaya 2017: 234). Hal ini memberikan penjelasan bahwa, pada *pawiwahan manten* (perayaan pernikahan) Jawa, penuh kesakralan setiap bagiannya. Kesakralan tersebut dipadu tata urutan rangkaian prosesi yang banyak. Pada masa sekarang, pernikahan Jawa mengalami banyak perbedaan dalam tata urutannya. Apabila diamati urutan-urutan tatacara adat pernikahan Jawa di setiap desa-desa di Jawa tidak semuanya sama. Hal tersebut dipengaruhi banyak faktor, seperti kemampuan ekonomi, kebiasaan masyarakat, selera tokoh yang dituakan daerah setempat, hingga pengaruh perubahan jaman. Acara pernikahan Jawa pada zaman sekarang tidak banyak ditemukan lagi prosesi yang lama, dan komplis. Hal ini didasarkan pula dari adanya pandemi covid 19 dengan pemberlakuan PPKM tentu saja memaksa prosesi pernikahan Jawa mengalami perubahan. Pernikahan Jawa yang semula lama dan banyak rangkaian acara, harus cepat dilaksanakan dan mentaati protokol kesehatan. Perubahan tata urutan dan modifikasi dalam prosesi pernikahan di masa pandemi berdampak pada tata nilai sebuah tradisi dengan tidak disadari mengalami degradasi nilai. Wilayah Karanganyar yang merupakan wilayah pengamatan penelitian ini, merupakan wilayah yang potensial untuk diamati. Satu dari beberapa Kabupaten yang masuk level 4 dalam PPKM tahun 2021. Tentu saja peraturan pemerintah juga diberlakukan dengan ketat dalam semua kegiatan kemasyarakatan, termasuk salah satunya kegiatan pernikahan. Pernikahan Jawa merupakan upacara adat yang sakral, agung dan berisi konsepsi-konsepsi tata nilai yang tinggi dengan terpaksa harus dimodifikasi. Pernikahan Jawa merupakan salah satu dari banyaknya aset kebudayaan Jawa yang diperlukan perlakuan khusus untuk mendokumentasikannya.

## 2. Metode

Pengumpulan data dengan teknik observasi dengan teknik lanjutan *field note* atau catatan lapangan. Teknik observasi digunakan karena berkenaan dengan fenomena perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang tidak terlalu besar. Langkah yang dilakukan dengan cara langsung melihat dan mengamati jalannya tradisi pernikahan Jawa. Berdasarkan kerja pengamatan tersebut kemudian dilakukan perekaman untuk mengawetkan data, dan pencatatan lapangan untuk hal-hal yang dianggap sebagai data. Dalam metode penelitian dijelaskan beberapa hal, antara lain: lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, data penelitian, alat penelitian, teknik penyediaan data, teknik analisis data, dan penyajian hasil analisis data. Lokasi penelitian ini mengambil daerah pengamatan di Wilayah Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif melalui pendekatan fenomenologi.

Penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan status objek penelitian pada saat penelitian diadakan, atau dengan kata lain, menginformasikan keadaan sebagaimana adanya (Eri Barlian 2016:24). Pendekatan fenomenologi digunakan peneliti dalam upaya melakukan kerja penelitian berdasarkan prosedur fenomenologi. Prosedur ini diawali dengan pengamatan, pemaknaan, dan interpretasi makna dalam upaya memperoleh pemahaman terhadap fenomena (Dede Rosyada 2020 : 43). Pemikiran di atas berdasar pada pandangan bahwa penelitian ini dapat menjelaskan fenomena-fenomena tindakan dan kebahasaan yang ada berdasarkan fakta. Sumber data berupa rangkaian peristiwa tradisi pernikahan Jawa yang terjadi di Karanganyar. Data penelitian berupa lakuan, tindakan, lisan, dan simbol dalam seluruh rangkaian pernikahan Jawa di Jatipuro Karanganyar. Alat penelitian yang digunakan dapat dibagi menjadi dua yaitu alat utama dan alat bantu. Alat utama yaitu peneliti sendiri yang secara langsung menganalisis data yang diperoleh. Instrument sebagai alat pengumpul data adalah peneliti itu sendiri (Albi Anggito dan Johan Setiawan 2018: 56).

Alat bantu dalam penelitian ini merupakan perangkat-perangkat yang digunakan untuk membantu peneliti dalam pengawetan data yaitu : *video recorder* untuk merekam data seluruh rangkaian pernikahan Jawa, dan kamera foto untuk mendapatkan dokumentasi gambar seluruh peralatan pendukung pernikahan Jawa, termasuk *ubarampe*. Selain beberapa perangkat tersebut, tentunya diperlukan juga peralatan tulis yang membantu dalam pencatatan di lapangan. Pada tahap penyediaan data, menggunakan metode simak bebas libat cakap dengan teknik rekam dan teknik lanjutan catat. Langkah kerja dimulai dengan cara menyimak seluruh rangkaian pernikahan Jawa dan merekam dengan menggunakan alat perekam (audio, audio visual) tanpa partisipasi peneliti dalam prosesi pernikahan tersebut. Teknik rekam digunakan untuk mengawetkan data. Melalui rekaman audio visual data, peristiwa baik itu tuturan dan wujud benda serta tindakan yang diamati dapat dibuka kembali dan diurutkan sesuai kebutuhan. Langkah teknik rekam dilakukan dengan cara mengambil gambar video seluruh rangkaian pernikahan Jawa. Melalui media rekam ini dapat terbantu untuk mendapatkan data-data penting yang sekiranya tidak tercatat dalam catatan lapangan. Selanjutnya temuan data dapat dianalisis bagian demi bagian pada upacara pernikahan tersebut meskipun peristiwanya sudah berlalu. Dalam upaya mendapatkan sediaan data natural, dilakukan teknik sadap dengan menempatkan beberapa alat rekam untuk merekam secara natural seluruh rangkaian pernikahan Jawa. Teknik ini diharapkan akan terkumpul data yang memiliki nilai orisinalitas tinggi yang alami dan apa adanya. Teknik selanjutnya adalah teknik catat dengan mencatat semua data yang diperlukan. Hasil tersebut kemudian dilakukan *coding*. Hasil dari *coding* ini yang akan dijadikan data kemudian akan diterapkan analisis terhadap data tersebut. Data tersebut diseleksi dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dengan cara mencari kebenaran data yang disesuaikan dengan pendekatan teori penelitian, teknik penelitian, dan mengikuti prosedur penelitian yang logis dan ilmiah. Tahap selanjutnya yaitu melakukan analisis data. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kontekstual (*contextual method*) dan metode pemahaman (*verstehen*). Kedua metode ini digunakan sebagai upaya menemukan kaidah dalam tahap analisa data. Metode kontekstual adalah cara analisis yang diterapkan pada data dengan mendasarkan, memperhatikan, dan mengkaitkan konteks budaya masyarakat Jawa. Kontekstual diawali dengan menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena (Albi Anggito dan Johan Setiawan 2018 : 46). Dalam penelitian ini metode pemahaman digunakan untuk memahami maksud simbol-simbol, tuturan dalam rangkaian pernikahan Jawa. Kegiatan mulai dengan mengklasifikasikan data dalam dua model. Model pertama pemilahan data menurut tema dan topik yang dipertanyakan, hal ini penting agar data tidak tercampur sehingga sulit mendeteksi dan melakukan *crosscheck* (pembuktian silang). Setelah itu pemilahan kedua dilakukan menurut kerangka penelitian yang dibuat berdasarkan tema dalam bab, sub-bab, dan sub sub-bab. Dengan cara ini diharapkan tahap analisis mudah dilakukan. Teknik dalam analisis dimulai dari memadukan data yang telah diklasifikasi, baik itu yang diperoleh dari pengamatan, studi pustaka, hingga dokumentasi. Pengolahan data menggunakan pola analisis induktif. Analisis induktif juga membuat hubungan peneliti tradisi ritual pernikahan Jawa menjadi lebih nyata. Model induktif juga membuka peluang dan mengembangkan teori-teori baru (Febri Endra 2017:122). Dalam penyajian hasil analisis data digunakan metode deskriptif. Penyajian data berdasarkan pada fenomena dan fakta yang secara empiris ditemui di dalam pengumpulan data. Hasil analisis akan disajikan secara informal (Eri Barlian 2016: 25). Metode penyajian secara informal ini diharapkan dapat mempermudah pemahaman terhadap setiap hasil penelitian.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Wujud modifikasi yang mengakibatkan degradasi tradisi pada upacara adat pernikahan Jawa

Bentuk ideal dari kebudayaan adalah adat yang berfungsi sebagai tata kelakuan. Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap sangat bernilai dalam hidup. Suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kehidupan manusia (Agus Efendi 2021:75). Berdasar pada pendapat di atas, bahwa pernikahan adat Jawa dapat disebut sebagai wujud ideal (tertinggi) dari kebudayaan Jawa. Dalam pernikahan adat Jawa dapat ditemukan sistem nilai masyarakat Jawa yang di dalamnya berisi konsepsi-konsepsi yang hidup di alam pemikiran sebagian besar warga masyarakat Jawa, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap sangat bernilai dalam hidup.

Pernikahan adat Jawa adalah memiliki rangkaian urutan upacara yang cukup panjang. Rangkaian pernikahan adat tersebut tidak hanya pada saat upacara pawaiwan (perayaan) dilakukan, tetapi jauh sebelum itu, rangkaian tatacara adat dalam pernikahan sesungguhnya sudah dimulai. Jika diamati, urutan tatacara adat pernikahan Jawa di setiap desa-desa di Jawa tidak semuanya sama. Hal tersebut dipengaruhi banyak faktor, seperti kemampuan ekonomi, kebiasaan masyarakat, selera tokoh yang dituakan daerah setempat, hingga pengaruh perubahan jaman dan mengikuti kebijakan pemerintah. Dalam dua tahun ini bangsa Indonesia mengalami darurat pandemic covid 19, yang mengharuskan pemerintah membatasi semua kegiatan sosial masyarakat, salah satunya dengan pembatasan kegiatan keagamaan, prosesi adat, dan perayaan-perayaan yang berpotensi mengundang kerumunan masyarakat. Kebijakan pemerintah tersebut dalam upaya untuk membatasi penularan pandemic covid 19. Dampak dari kebijakan tersebut tentunya beberapa upacara tradisi dimasyarakat (dalam hal ini pernikahan) mengalami beberapa modifikasi dengan tujuan tetap mempertahankan protokol kesehatan, akan tetapi tetap menjalankan prosesi tersebut tanpa mengurangi esensi tujuan utama. Secara esensi tujuan utama pernikahan dapat dilaksanakan, namun beberapa hal yang terkait nilai sebuah tradisi terkikis dan menurun. Nampak pada beberapa tempat yang menjadi pengamatan peneliti, pernikahan Jawa yang sakral dan agung, terlihat sederhana dan ringkas, karena pembatasan waktu kegiatan dan jumlah pelaku yang melaksanakan prosesi. Modifikasi upacara tradisi dilakukan untuk tetap melaksanakan kegiatan dengan tetap patuh terhadap anjuran dan kebijakan pemerintah di masa pandemi.

Pernikahan merupakan kebutuhan manusia untuk beribadah dan melangsungkan keturunan. Tentu hal ini menjadi kebutuhan esensial yang harus dilakukan. Perkawinan adalah ikatan suci untuk hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Mardalena Hanifah 2019 : 300-301). Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Kebijakan pemerintah dalam pembatasan kerumunan warga masyarakat tentu menempatkan ruang pelaku budaya untuk melakukan modifikasi-modifikasi tradisi yang mungkin dampak dari upaya tersebut menurunkan nilai tradisi itu sendiri. Penelitian ini dilakukan pada daerah pengamatan tepatnya di Kabupaten Karanganyar pada masa penerapan PPKM level 4. Pada kurun waktu bulan April-Oktober 2021 pemerintah menerapkan PPKM level 4 di banyak wilayah di Indonesia. Jawa Tengah khususnya Surakarta pemberlakuan dengan ketat dilakukan dengan menutup tempat tempat yang memicu kerumunan serta melarang semua aktifitas masyarakat yang berpotensi mengumpulkan warga banyak, salah satunya membatasi dengan ketat kegiatan masyarakat untuk melaksanakan hajatan mantu atau resepsi pernikahan. Pernikahan dihimbau untuk dilaksanakan hanya ijab qobul dan dilakukan di Kantor Urusan Agama dengan pembatasan jumlah Tamu dan personil yang terlibat dan melarang melakukan resepsi pernikahan. Dalam kurun waktu bulan Agustus-Oktober 2021, Kabupaten Karanganyar mulai mengalami penurunan kasus covid 19, sehingga di daerah ini sudah mulai diperbolehkan melaksanakan hajatan dengan protokol kesehatan ketat, dibatasi jumlah tamu tidak boleh lebih dari 25 orang serta dilaksanakan tidak lebih dari 1 jam. Tamu yang hadir tentunya hanya diperbolehkan *mbanyu mili* (datang sebentar dan langsung pulang). Pada beberapa pengamatan muncul pula modifikasi tidak adanya tata urutan pernikahan yang sakral dan agung, justru dimodifikasi dengan menerapkan konsep *drive thru*. Konsep modifikasi dari *njagong* yang semula tamu dapat mendoakan dengan mengikuti prosesi namun, hanya datang memberikan sumbangan, mendapatkan konsumsi dan langsung pulang tanpa duduk, tanpa jagongan (ngobrol) tanpa beramah tamah yang berkualitas. Tentu hal ini mengurangi kebernilaian dari sebuah konsep *njagong* (menghadiri pernikahan) yang masyarakat Jawa kenal sebagai wujud syukur, ikut mendoakan dan ikut merasakan kebahagiaan mempelai dengan mengikuti rangkaian prosesi. Rangkaian prosesi yang panjang dalam sebuah pernikahan pun mengalami

modifikasi-modifikasi. Secara garis besar rangkaian pernikahan adat Jawa dijelaskan berikut beserta wujud modifikasinya.

### 3.1.1 *Nontoni*

*Nontoni* adalah datangnya pihak keluarga pria silaturahmi ke keluarga wanita bertujuan mengetahui status calon mempelai putri, apakah masih sendiri atau sudah ada yang sudah mengikat. Hal ini dilakukan apabila kedua calon mempelai tersebut dijodohkan dan sebelumnya tidak saling mengenal. Budaya Jawa sangat memegang teguh konsep hormat menghormati dan *tepa salira*. Kegiatan *nontoni* ini dimaksudkan untuk menghindari permasalahan yang mungkin timbul atau benturan dengan pihak lain. Dalam silaturahmi santai tersebut, biasanya keluarga mempelai akan menjelaskan tentang kondisi status mempelai perempuan. Melalui tahap ini, ketika 'lampu hijau' atau izin secara eksplisit sudah jelas, maka keluarga mempelai pria akan membawa berkunjung calon pria ke rumah calon mempelai wanita, dengan tujuan untuk saling dipertemukan.

Berdasarkan pada tiga wilayah pengamatan di kabupaten Karanganyar. Ada yang menghilangkan tahap ini, mungkin kedua belah pihak dan calon mempelai sudah sama sama mengenal. Adapula yang masih dilakukan, pada tahap *nontoni* ini dimodifikasi dan dilakukan dengan dukungan kecanggihan teknologi. Melalui panggilan video atau *videocall* sudah cukup antar keluarga saling meyakinkan untuk menuju ke langkah/tahap selanjutnya. Tentu saja di masa pandemi, berkumpul dan saling anjungsana masih dibatasi dan tidak boleh dilaksanakan. Hal tersebut yang membuat proses *nontoni* inipun tidak dapat dilakukan. Proses *nontoni* ini sebenarnya selain akan mempertemukan kedua calon pengantin, juga upaya keluarga untuk saling memastikan, memantapkan dan meyakinkan dengan cara saling bersilaturahmi. Setelah keputusan informal di kedua belah pihak sudah dicapai, maka mempelai pria diajak untuk *nontoni*, yaitu acara dimana pria diajak untuk melihat calon mempelai putri di rumahnya. Seandainya dua mempelai sebelumnya sudah saling kenal, tentu acara *nontoni* ini hanya menjadi acara yang sifatnya penegasan saja. Sementara jika kedua mempelai memang melalui proses dijodohkan kedua orang tua, atau melalui *congkok* (perantara), maka acara *nontoni* menjadi acara yang penting. Seandainya dua mempelai belum saling kenal, dalam *nontoni* biasanya mempelai wanita diminta untuk menyajikan minuman dan makanan kecil kepada mempelai pria. Proses ini calon mempelai pria dapat melihat wajah dan paling tidak kemampuan menyajikan minuman. Setelah itu calon mempelai wanita diminta duduk sejenak di samping kedua orang tuanya dan diajak sedikit ngobrol, kemudian kembali ke belakang. Pada tahap *nontoni* ini kedua belah pihak dapat mengetahui *bibit*, *bebet*, dan *bobot* anak yang akan dijodohkan. *Bibit* berarti asal keturunan, yakni bagaimana silsilah keluarga dari anak. Baik tidaknya seorang anak menurun dari keluarganya. *Bebet* diartikan sebagai kondisi ekonomi dari si anak. Hal ini biasanya berkaitan dengan strata sosial keluarganya di masyarakat. *Bobot* lebih mengacu pada kualitas pribadi anak, seperti tentang akhlak dan pendidikannya. Kebernilaian dalam proses interaksi tentu menjadi sangat nampak, karena ramah tamah, saling hormat menghormati, saling mengenal satu sama lain menjadi modal yang besar untuk menyatukan dua keluarga tersebut. Pada masa pandemi tentu hal ini tidak bisa dilakukan, namun kedua belah sudah saling dapat menerima meskipun secara kualitas silaturahmi dirasa kurang, karena tidak dapat bertemu secara langsung.

### 3.1.2. *Nglamar / melamar*

*Nglamar/melamar* merupakan suatu proses setelah adanya perkenalan antara pria dan wanita dan telah memiliki kesepakatan untuk hidup bersama maka diadakan acara *nglamar* atau meminang. Peminangan dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita melalui wakil pria ke keluarga pihak wanita. *Nglamar* disini artinya orang tua atau wakil pihak calon pengantin laki-laki mengajukan permintaan agar diperbolehkan anak laki-lakinya diperbolehkan mengasuh anak gadis orang lain. Setelah dua insan, pria dan wanita, atau keluarga dari keduanya memiliki persetujuan "tak resmi" dalam proses *nontoni* terhadap masing-masing calon mempelai, maka pihak keluarga laki-laki akan mengirim utusan untuk bermusyawarah. Utusan yang dikirim biasanya adalah keluarga dari mempelai laki-laki. Hal ini sejalan dengan pendapat Romli, bahwa proses *nontoni* menjadi bagian yang sangat penting sebagai permulaan bersatunya dua hati karena pandangan pertama dan proses bertemu (Romli and Habibullah 2018 : 297). Utusan tersebut dapat juga disebut *congkok*, sementara proses menuju tempat mempelai putri disebut *salar*. Namun peneliti menemukan kenyataan, bahwa yang disebut *congkok* sebenarnya adalah orang yang menjodohkan dua insan dengan proses saling mengenalkan terlebih dulu secara informal. Kerja dari *congkok* setelah memperkenalkan dua insan, tentu saja adalah mempengaruhi masing-masing pihak agar saling menerima dan bersedia menjadi pasangan. Namun ada juga *congkok* yang memang diutus oleh pihak orang tua mempelai laki-laki yang menginginkan anaknya berjodoh dengan seorang gadis dari sebuah keluarga tertentu. Dalam proses yang demikian, tugas *congkok* adalah *nakokake* (menanyakan)

misalnya; status si gadis apa belum dekat dengan lelaki, apa masih sekolah, sudahkah bekerja, dimana, apa siap seandainya ada laki-laki yang ingin mengajak berumah tangga dan sebagainya. Ada masyarakat Jawa yang menyebut acara lamaran ini dengan istilah *nembung*. Intinya, dalam acara ini pihak calon penganten laki-laki menyatakan melamar wanita yang sebelumnya ditontoni, untuk dijadikan istri dari pria yang dulu nontoni. Acara *nembung* atau *nglamar* adalah acara yang mendebarakan bagi mempelai laki-laki beserta keluarganya. Apalagi jika kedua mempelai memang belum saling kenal, dan ketertarikan hanya ada dari pihak pria kepada pihak wanita, maka ini menjadi faktor yang menyebabkan rasa was-was. Terlebih jika si wanita termasuk bunga desa yang banyak *ditaksir* orang. Dalam *nembung* ini sering muncul dengan jelas bentuk kehalusan bahasa Jawa dan kerumitan pengungkapan, pengertian dan pemaknaannya bagi kaum awam.

Ungkapan kalimat ‘ngebun-ebun enjang jejawah sonten’ adalah kalimat yang cukup terkenal di masyarakat Jawa. Kalimat tersebut merupakan wangsalan atau playword permainan kata dalam sastra Jawa. Ngebun-gebung enjang artinya adalah embun yang muncul diwaktu pagi, masyarakat Jawa mengenal dengan sebutan awun menjadi ‘nyuwun’ dalam bahasa Indonesia diartikan ‘meminta’. Kalimat berikutnya anjejawah sonten artinya hujan diwaktu sore, yang dikenal masyarakat Jawa dengan istilah rarabi menjadi rabi atau dalam arti bahasa Indonesia ‘menikah’. Kalimat tersebut utamanya selalu dikaitkan dengan acara melamar atau *nembung*. Untuk yang tidak mengetahui kalimat tersebut tentu sangat rumit, namun arti yang diinginkan adalah bahwa putra kami ingin ‘rabi’ (menikahi) putri anda. Dalam sebuah pengamatan mengenai proses *nembung* ini, seringkali juga muncul pernyataan unik khas Jawa yang terkadang rumit namun menjadi solusi ketegangan. Untuk pihak mempelai putri yang dengan sangat mantab menerima lamaran calon mempelai pria, biasanya berujar, misalnya;

*“Lamaran panjenengan sampun kula tampi kanthi tangan kekalih ateges kula sekeluarga sarujuk nampi putra panjenengan. Mugi wage-wage ndang Klivona”*

#### **Terjemahannya:**

*“Lamaran anda sudah kami terima dengan tangan terbuka, berarti kami sekeluarga menyepakati menerima keinginan putra anda terhadap putri saya. Semoga hari Wage segera menjadi Klivon”*

Kalimat yang dicetak tebal tersebut tentu tidak dapat diartikan begitu saja, tapi makna yang tersirat sebenarnya adalah ‘segeralah terlaksana’. Arti tersebut diambil dari ungkapan Jawa utuh sebenarnya yaitu *‘wage-wage ndang klivana, gage – gage ndang klakona’*. Dalam *nembung* ada juga keluarga mempelai wanita yang menggantung Jawaban. Ungkapan tersebut misalnya terwujud dalam kalimat, *“Lamaran panjenengan mboten kula tolak nanging nggih dereng kula tampi?”* ungkapan yang berarti bahwa lamaran tidak ditolak tetapi juga belum diterima. Ini menjelaskan bahwa pihak mempelai wanita memerlukan waktu untuk memberi jawaban. Orangtua akan mencari hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan apabila lamaran itu sudah diterima. Dalam mencari hari baik tersebut memerlukan perhitungan yang rumit berdasarkan ilmu petangan Jawa atau *numerology*. Dalam perhitungan perjodohan, hari yang baik untuk menikah tersebut dipengaruhi banyak faktor, misalnya, *weton* (kelahiran), *laku* (arah rumah dua mempelai), urutan *kelairan* (kedudukan anak dalam urutan kelahiran) dan *naas* yaitu hari yang sial, biasanya menyangkut kesialan atau musibah yang dialami oleh leluhur, misalnya kematian kakek-nenek atau orang tua. Kedua belah pihak akan segera mempersiapkan segala sesuatu menghadapi pernikahan tersebut setelah hari pernikahan diperoleh (Riswanda, Rodafi, and Muslim 2019: 206). Berdasarkan pada pengamatan, masa pandemi telah mengubah pola lamaran pada pernikahan Jawa. Pembatasan untuk kerumunan masyarakat, membuat acara lamaran tidak dilakukan dengan lebih berkualitas. Hal ini dikarenakan selain penerapan prokes yang ketat pada masa PPKM level 4 diterapkan. Lamaran dilakukan dengan ringkas dan perwakilan dari keluarga pria hanya kurang lebih 3 orang yang hadir, dan diterima oleh keluarga calon mempelai putri juga terbatas. Bahkan untuk acara tidak lama-lama dan langsung ke pokok permasalahan setelah itu pihak pria mohon izin untuk segera pamit. Tentu hal ini menurunkan kebernilaian dari sebuah tahapan prosesi tradisi. Kegiatan beramah-tamah dalam lamaran yang harusnya dapat hangat dilakukan dan kedua belah pihak saling dapat berdiskusi untuk kesiapan kelanjutan acara menjadi tidak nampak, bahkan hanya sebagai penegasan dan formalitas semata, karena keputusan diterimanya lamaran, hari waktu pelaksanaan, dan banyak hal terkait persiapan sudah dibahas melalui sambungan telepon sebelum acara tersebut.

### 3.1.3 *Paningset*

*Peningset* merupakan suatu proses lanjutan setelah lamaran. Artinya dengan diserahkannya *peningset* tersebut masing-masing telah terikat untuk melaksanakan pembicaraan yang telah mereka setuju bersama, yaitu perkawinan. *Peningset* ditandai dengan penyerahan makanan berupa makanan (*jadah*, *jenang*, pisang dan makanan tambahan berupa kue-kue) dan cincin serta sebagai barang bawaan wajib adalah beberapa lembar kain, beberapa potong kain baju, perhiasan dan lain-lain. Makanan yang berupa kue-kue dibagikan kepada tetangga, hal ini dimaksudkan sebagai pengumuman kepada para tetangga bahwa wanita yang bersangkutan telah diikat oleh seorang laki-laki yang baru saja memberi peningset untuk dijadikan istri. Pada waktu upacara pemberian peningset dilakukan pula *ancer-ancer* (perkiraan) hari pelaksanaan perkawinan atau *gethak dina* (keputusan hari). Pada masa pandemi rangkaian ini tidak dilakukan, namun dijadikan satu atau bersamaan dengan ketika melamar. Jadi meskipun datangnya dengan tujuan melamar, akan tetapi sebenarnya kedua belah pihak secara informal sudah saling menerima, sehingga waktu melamar sekaligus membawa paningset dan srah-srahan. Hal ini untuk lebih efisien dan mengurangi intensitas saling mengunjungi di masa pandemi covid 19. Dalam *srah-srahan* ini biasa berisi; *Ubarampe ngadi busana* (pakaian penganten wanita), *ngadi sarira* (alat rias, alat mandi), buah-buahan, *jenean* (perhiasan), *pamesing* (pakaian atau kain untuk kakek-nenek) dan *palangka* (kain untuk diberikan kepada kakak mempelai putri jika mempelai tersebut mendahului kakanya).

### 3.1.4. Pasang *Kerun* dan *Tarub*

Proses yang panjang dengan berbagai acara adalah hal yang harus dilaksanakan pihak mempelai wanita. Setelah hari dan tanggal sudah dipilih, selanjutnya keluarga mempelai wanita harus sudah memasang *kerun* (gapura pintu gerbang dari bambu) sebagai tanda bahwa dia akan *mantu* (menikahkan putrinya). Untuk memasang ini diperlukan juga pemilihan hari yang baik dengan petangan tertentu. Oleh karena menyangkut banyak petangan, maka pihak mempelai putri biasanya mulai menjalin komunikasi intensif dengan seorang penasehat spiritual. Setelah *kerun* berdiri, maka selapan dina (35 hari) menjelang hari H, pihak mempelai putri mengadakan acara rapat *dhapukan paraga* (pembentukan panitia). Rapat ini adalah rapat dengan skala kecil, artinya hanya mengundang beberapa orang di lingkungan dekat. Dalam rapat ini dirumuskan susunan panitia kerja yang nanti bertugas sebagai pelaksana ke pada hari H. Dapat dikatakan rapat kecil ini sebagai tim perumus. Pada masa pandemi, untuk *paraga* dilakukan dalam rapat yang berskala kecil dan sebelumnya *draft* kepanitiaan sudah disusun oleh *sesepuh* desa/orang yang dipercaya yang akan punya hajat, jadi rapat tinggal diputuskan dengan singkat. Tahap selanjutnya pemasangan *tarub*. *Tarub* mulai dibangun 3 sampai 5 hari sebelum pesta pernikahan. *Tarub* ini sekaligus sebagai pertanda dan sosialisasi terhadap warga sekitar bahwa akan dilaksanakan hajatan pernikahan oleh yang punya rumah. Hal ini sejalan dengan pendapat agustina bahwa *tarub* menjadi lambang pesta pernikahan bagi sebuah keluarga (Agustina 2021: 87). Pada saat *tarub* mulai dipasang, calon mempelai pria dan wanita sudah tidak diijinkan untuk bertemu lagi, istilahnya dipingit. Calon mempelai wanita bahkan tidak diijinkan keluar rumah, dan harus berusaha tinggal di dalam kamarnya sebanyak mungkin. Seandainya calon suaminya perlu datang ke rumahnya untuk suatu urusan, maka mempelai putri harus berusaha untuk menghindar dan tidak memperlihatkan diri. Mempelai putri juga tidak diijinkan mengerjakan pekerjaan rumah yang berhubungan dengan persiapan pestanya. *Tarub* adalah pemasangan *tratag* atau balai yang terbuat dari bambu di depan rumah yang dihiasi daun-daunan. Hanya saja pada masa pandemi dan untuk menerapkan protokol kesehatan pada kanan kiri tarub ditambah tempat cuci tangan dan piranti untuk prokes. *Tarub* berasal dari kata *tata* dan *sumurup*. Maksudnya rumah yang akan digunakan ditata dan dihias dengan maksud agar tetangga *sumurup* atau tahu bahwa *di rumah* itu akan dilaksanakan pesta perkawinan. Dalam pemasangan tarub dilaksanakan selamatan yang terdiri dari nasi asahan, nasi golong, dan jajan pasar. Pada saat pemasangan tarub ini disertai dengan pemasangan sajen biasanya sajen diletakan di sentong tengah (kamar tengah), sajen tersebut berupa *tumpeng robyong* (nasi tumpeng yang dihiasi sayur-sayuran, kacang panjang, kangkung dan daun kacang panjang yang diurap). Biasanya akan melibatkan banyak orang untuk menyiapkan *tarub* beserta *ubarampenya*, akan tetapi karena kondisi masih dalam masa pandemi, hanya dibatasi untuk yang menyiapkan dan masakan untuk uborampe, dipesankan supaya ringkas dan tidak begitu banyak melibatkan orang *rewangan* (warga yang gotong royong membantu). Hal ini tentu mengurangi kebernilaian dari sebuah *konsep guyup* (bersama dalam rasa dan bergotong royong saling membantu) yang dimiliki orang Jawa.

### 3.1.5. *Siraman*

Sehari sebelum perkawinan dilangsungkan dilakukan upacara siraman, yaitu calon pengantin wanitanya dimandikan dengan tujuan agar calon pengantin wanitanya cantik seperti bidadari. Perlengkapan untuk melaksanakan upacara siraman di antaranya :

- (1) *Banyu Setaman* (air yang dicampur dengan bunga setaman), tujuh macam tepung beras yang dicampur dengan mangir, pandan wangi serata kemuning sebagai alat penggosok.
- (2) *Dhingklik* (kursi) yang beralaskan ikar pandan baru, daun kara, daun kluwih, daun dadap serep, rumput alang-alang dan berbagaimacam kain (kain letrek, bangun tulak, jingga, sindur, dan mori putih)
- (3) Sesaji yang diletakkan di dekat tempat untuk memandikan, isi sesaji tersebut antara lain ; *jenang* merah putih, jajan pasar, kembang boreh, *clupak* (lampu minyak tanah dengan ukuran kecil), kendi dan ayam hidup.
- (4) *Klentbing* atau jun berisi air untuk wudhu calon pengantin setelah dimandikan.

Adapun jalannya upacara *siraman* adalah sebagai berikut : sembilan orang (orang tua, saudara-saudara tua, *pinisepuh* yang lain) bergantian menyiram dengan menggunakan *simur* yang terbuat dari tempurung kelapa bertangkai kuning dan sembari membacakan doa untuk calon pengantin wanita. Calon pengantin selanjutnya untuk wudhu dengan air dari *klentbing*, kemudian *klentbing* tersebut dipecahkan sambil berkata '*wis pecah pamore*'. Sebagai penutup upacara siraman dilakukan jual dawet yang penjualnya adalah kedua orang tua calon pengantin wanita dan yang membeli adalah para tamu yang hadir. Pada masa pandemi, tahapan prosesi *siraman* ini tidak banyak yang melaksanakan. Hal ini dimungkinkan prosesi yang melibatkan banyak orang untuk penyiapan *ubarampe* dan lain-lain. *Siraman* dilakukan di tempat kosong di halaman rumah, dimana sudah disediakan bak air yang berisi dengan air dari tujuh sumur yang sudah diberi restu oleh wanita-wanita tua yang memiliki anak cucu yang banyak. Air yang digunakan untuk menyiram mempelai putri ditaburi bunga *setaman*. Selanjutnya disediakan beberapa kain, baju dan bermacam daun-daunan serta *sesajen* (sajian) yang terdiri dari *tumpeng-tumpeng* kecil beserta lauk-pauknya, kue-kue dan buah di atas nampan, yang semuanya merupakan syarat siraman (Ambarwati, Anindika, and Mustika 2018: 19-20).

Berdasarkan pengamatan dalam *siraman*, mempelai putri duduk di sebuah kursi dengan tubuh yang ditutupi sehelai kain putih. Posisi duduk dengan dikelilingi sanak keluarga yang wanita, teman wanita ibunya, dan teman-temannya sendiri yang ingin menyaksikan upacara tersebut. Siraman dipimpin oleh seorang *dukun mantan* atau dapat pula wanita yang menjadi sesepuh dan sudah tua serta memiliki banyak anak cucunya. Pengantin awalnya dimandikan dengan diguyur air mulai dari atas kepala, kemudian diurut urut dengan minyak yang sudah diberi wangi-wangian. Proses ini dibarengi dengan dilafazkan doa-doa, kepala mempelai putri disiram dengan air yang berasal dari tujuh sumur tadi, maka selesailah siraman. Selanjutnya calon mempelai putri harus dirias dengan cara di *paes* (dirias) dan dilanjutkan dengan selamatan. *Paes* adalah seni merias penganten wanita yang dimulai dengan mencukur rambut – rambut halus yang tumbuh di tepi garis rambut di keningnya (Hermawan 2021:11-12). Berdasarkan pengamatan bahwa cara mencukurnya umumnya dengan dikerik menggunakan silet agar diperoleh bentuk lancip pada garis rambut di kening seperti umumnya hiasan rambut pengantin Jawa. Seorang dukun paes tidak hanya merias wajah pengantin saja, melainkan juga menyediakan alat sesajen yang diperlukan untuk pernikahan.

### 3.1.6.Membuat kembar mayang

Hiasan kembar mayang sering disebut sekar *Kalpataru Dewandaru* lambang atau simbolisasi wahyu kebahagiaan dan keselamatan. Kembar mayang menjadi simbol turunnya wahyu keselamatan, diharapkan seluruh rangkaian prosesi dan kedua mempelai diberkati dengan keselamatan. Biasanya kembar mayang dibuat sore hari (H-1) untuk nantinya pada malam hari akan diadakan ritual prosesi panebusing (menebus kembar mayang untuk dipinjam yang punya hajat). Malam sebelum acara prosesi temu pengantin biasanya ada acara midodareni yang isinya adanya prosesi teatrical nebus. Nebus kembar mayang adalah acara jual beli sepasang bunga tiruan sebagai lambang perijodohan. Kembar mayang yang siap ditebus biasanya dibuat pada sore hari dan diperkirakan sudah selesai dirangkai pada waktu menjelang ditebus. Nebus kembar mayang dilakukan pada waktu hampir mendekati tengah malam. Biasanya nebus kembar mayang dilaksanakan sebelum keluarnya ingon (makan malam yang disajikan untuk para tamu). *Nebus kembar mayang* ada yang dilakukan secara terbatas dan tidak dilakukan dilokasi hajatan. Melainkan dirumah yang membuat kembar mayang. Kalau sudah ritual singkat ditebus sendiri oleh yang buat, maka kembar mayang tinggal diantar menuju ke rumah yang punya hajat. Pergeseran dan penurunan kebernilaian sebuah prosesi nampak, kalau biasanya nebus kembar mayang dilakukan di

lokasi rumah yang punya hajat namun dimodifikasi untuk dipersingkat dilakukan dirumah si pembuat sekaligus. Tentu hal ini mengubah esensi dari hakikat kembar mayang tersebut, karena prosesi nebus kembar mayang merupakan ‘upaya’ yang punya rumah untuk memohonkan doa agar wahyu dari kembar mayang dapat jatuh dan ngebaki latar (menempati seluruh halaman rumah yang punya hajat) (Harsono 2020: 30-31). Sebuah pengharapan agar wahyu kebaikan, keselamatan turun kerumah yang memiliki hajat.

### 3.1.7. *Midodareni*

*Midodareni* atau sebagian masyarakat Jawa juga menyebutnya dengan malam *pengharip-harip* adalah malam sebelum berlangsungnya perkawinan dimana di rumah pengantin wanita diadakan tirakatan, yang bertujuan mengharap datangnya bidadari sekanthi kurang siji (seribu kurang satu) kurang satu dari seribu bidadari ini yang melengkapi adalah si pengantin wanita. Pada malam *midodareni* ini rombongan pengantin pria datang yang terdiri dari saudara dan handai taulan. Rombongan pengantin laki-laki diterima dan ditempatkan pada tempat tertentu yang disebut *nyantri*. Pada malam ini tetangga dan para sanak saudara berkumpul di tempat empunya hajat untuk menemani melekan (berjaga). Tidak ada acara khusus pada malam ini kecuali acara nebus kembar mayang. Masa pandemi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan untuk mengurangi kerumunan orang, maka pada beberapa pengamatan di wilayah Kab Karanganyar, *midodareni* sangat sedikit sekali yang hadir, mungkin hanya tetangga dekat sebelah rumah yg punya hajat, dan di beberapa pengamatan tidak diadakan prosesi ritual *nebus kembar mayang*.

### 3.1.8. *Pawiwahan*

Acara puncak dalam tatacara pernikahan adat Jawa adalah *pawiwahan* atau *pahargyan*. Dua istilah ini sering dipakai bersamaan oleh *pambiwara* (*Master of Ceremony*). Dua istilah tersebut sering muncul dalam ungkapan “*mahargya suta hamiwaha sinti*”. Dua istilah tersebut memiliki makna sepadan yaitu “mewisuda putra putri dalam perayaan pernikahan yang agung”. Sehingga ada juga yang menyebut pernikahan sebagai “*wisudhan tali asmara*”. Upacara ini merupakan prosesi akhir dari seluruh rangkaian prosesi pernikahan Jawa. Mengawali prosesi pada pagi hari dengan diadakan acara ijab qobul atau akad nikah. Pada pagi hari para warga sekitar hadir untuk membantu empunya hajat dalam *mranata palenggaban* (menata ruang untuk menerima tamu). *Pahargyan* Jawa terdiri dari serangkaian ke yang menyatu dan terkait dengan acara-acara yang telah terlaksana pada hari sebelumnya. Dalam *pahargyan* Jawa berisi acara yang urutannya antara lain: hadirnya tamu dan *kadang besan* (keluarga mempelai pria), masuknya mempelai wanita menuju pelaminan, keluarnya *kembar mayang* untuk menjemput mempelai laki-laki, masuknya mempelai laki-laki, kemudian dilanjutkan serah terima mempelai laki-laki. Acara serah terima mempelai laki-laki, maka acara dilanjutkan dengan acara temu atau panggih. Dapat dikatakan *temu* merupakan inti dari *pahargyan*. Dalam *temu* ini dua mempelai dipertemukan dari arah yang berlawanan, kemudian mereka diminta saling melempar *gantel*, yaitu daun suruh yang *ros* (otot daunnya) bertemu dan diberi tali benang putih. Setelah itu, kedua mempelai diminta saling bersalaman kemudian di atas tangan mereka dikucuri air dari kendi yang semuanya dipandu oleh dhukun manten atau juru rias. Mempelai wanita kemudian berjongkok dan menyembah kepada mempelai pria. Selanjutnya mempelai pria dibimbing kakinya untuk menginjak telur ayam kampung sampai pecah di atas *baki* yang ditaburi bunga setaman. Setelah pecah, mempelai putri membersihkan kaki mempelai pria.

Prosesi dilanjutkan dengan mereka berdiri sejajar di atas pasangan, yaitu bambu yang dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa untuk menyatukan dua kepala sapi pada saat digunakan untuk membajak di sawah. Setelah itu, kepala kedua mempelai masing-masing ditemplei dengan pucuk kembar mayang. Selanjutnya kedua orang tua mempelai wanita mengarah kedua penganten menuju kursi pelaminan diiringi para pembawa kembar mayang. Dalam arakan, ayah penganten putri menarik dari depan dengan *sindur* (kain) yang berwarna merah dan putih, sementara ibu mendukung dari belakang. Kedua mempelai dipersilahkan duduk dengan aturan mempelai pria di kanan wanita di kiri ketika sudah sampai di pelaminan. Acara dilanjutkan *bobot timbang*, *kacar-kucur*, *krobongan*, dan *sungkeman*. *Bobot timbang* adalah acara dimana ayah mempelai putri duduk di tengah kursi pelaminan, sementara kedua mempelai duduk di samping kanan dan kiri sang ayah, sementara sang ibu duduk dihadapan mereka. Makna inti dari *bobot timbang* adalah pernyataan dari orangtua mempelai putri bahwa mereka sudah menganggap anak pada mempelai putra. Jadi tidak lagi dibedakan mana anak kandung dan mana anak mantu. *Kacar – kucur* yaitu acara dimana mempelai putra mengucurkan bulir padi, dan uang recehan yang *ditaruh* di atas kain untuk diberikan kepada mempelai putri yang juga menerimanya dengan kain. Uang dan bulir padi tersebut dibungkus dan diberikan kepada orang tua mempelai putri. Makna inti dari acara ini yaitu pernyataan

mempelai laki-laki untuk siap memberi nafkah dan mempelai wanita sebagai yang mengelola nafkah tersebut.

Acara selanjutnya adalah *kerobongan*. Dalam *kerobongan* ini kedua penganten diminta duduk berhadapan dan saling menyuapi makanan, minuman dan buah. Acara ini biasa disebut juga *dhabar kembul* atau *kembul bujana*. Makna inti dari acara ini adalah kemesraan dan persatuan yang harus dibangun antara pasangan. Makan bersama dilakukan dengan makan dari piring yang berisi *sega rendeng* (nasi rames yang disiapkan tadi siang) ditelungkupkan dan kemudian dipegang oleh kedua mempelai sebagai simbol bersatunya hati mereka. Setelah *kerobongan* acara dilanjutkan dengan *sungkeman*. Sebelum *sungkeman*, orang tua mempelai pria yang tadi belum memasuki *pahargyan* dijemput dan disambut oleh orang tua mempelai wanita. *Sungkeman* adalah permohonan restu yang diminta oleh kedua mempelai kepada kedua orang tua dari dua belah pihak. Setelah *sungkeman* dilanjutkan atur *pambagyaharja*, yaitu kata ucapan selamat datang kepada para tamu yang dilakukan oleh tetua desa setempat mewakili tuan rumah. Kemudian acara selanjutnya atur sabdatama (nasehat) jika ada. Bisa juga setelah atur pambagyaharja dapat diisi dengan acara foto keluarga dan sahabat kedua mempelai. Acara dilanjutkan atur *pamitan* dari keluarga mempelai pria, dan ketika sudah semua hidangan tersaji maka pahargyan selesai dengan ditandai kedua penganten lengser dari kursi pelaminan menuju kerun depan untuk mengucapkan terima kasih dan melepas kepulauan para tamu. Pada upacara pawaiwahan temu/panggih ini, kedua mempelai dipertemukan melalui prosesi yang sakral, akan tetapi karena pembatasan durasi kegiatan dan tamu undangan yang hadir dalam masa pandemi covid 19 pada penerapan PPKM level 4 kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sangat ringkas dan hanya dihadiri 20 tamu saja. Meskipun demikian esensi temu dan *panggih temanten* tetap dilaksanakan meskipun sakral dan agungnya sebuah prosesi tidak dapat lagi terlihat.

### 3.2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya degradasi tradisi pada pernikahan Jawa

Masa pandemi Covid-19 dengan kebijakan pemerintah penarapan PPKM berlevel tentu berdampak pada perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak merata tentunya tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat selama ini tentu akan goyah dikarenakan kondisi masyarakat yang belum siap menerima perubahan akibat pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Masa sebelum pandemi, masyarakat kini 'dipaksa' harus menyesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan dampak yang masif keseluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini telah diinternalisasi secara terlembaga melalui rutinitas yang terpola dan berulang. Sejak awal kemunculan virus ini di Indonesia, masyarakat dihimbau pemerintah untuk belajar, bekerja, dan beribadah serta membatasi kegiatan sosial budaya dengan *stay at home* (tetap) di rumah. Pola kebiasaan masyarakat yang sangat menyukai berkumpul dan bersalaman, kini dituntut untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial. Dalam perilaku dan kebiasaan masyarakat di masa pandemi kemudian diatur dan ditransformasikan melalui pola interaksi secara virtual dengan memanfaatkan teknologi. Kondisi ini mempertegas bahwa fungsi teknologi menjadi penting sebagai perantara interaksi sosial masyarakat di masa pandemi saat ini.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan *new normal* atau normal baru, dengan menekankan perubahan perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, namun tetap merujuk pada protokol kesehatan yang ke depan harus dibiasakan. Penerapan normal baru tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal, apabila tidak masyarakat tidak disiplin tinggi untuk menerapkan prokes. Pada kenyataannya pandemi Covid-19 telah memaksa masyarakat untuk adaptif terhadap segala bentuk perubahan. Hidup normal baru dapat saja menjadi model budaya baru di masa mendatang. Penerapan istilah *new normal* oleh sebagian masyarakat diartikan lain. Sebagian masyarakat menganggap sudah terbebas dari Covid-19 dan menunjukkan aktivitas normal tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Hal inilah yang memungkinkan tidak selesai selesainya penerapan aturan PPKM oleh pemerintah. *New normal* diharapkan mengubah perilaku lama menjadi kebiasaan baru dengan tetap memperhatikan prokes: memakai masker, menjaga jarak sosial maupun fisik, rajin mencuci tangan, serta disiplin mengikuti protokol kesehatan.

Masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya dari dampak pandemi Covid-19. Berbagai masalah dan persoalan yang ada telah memunculkan transformasi sosial di masyarakat. Apabila tanpa adanya literasi dan wawasan bagi masyarakat tentang pandemi covid 19, mungkin peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Lebih mengkhawatirkan apabila tatanan masyarakat pasca

pandemi bisa saja tidak akan pernah kembali pada situasi seperti awalnya. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pra-pandemi, kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Faktor yang mengawatirkan lagi tentunya masyarakat justru akan dihadapkan pada situasi perubahan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sejumlah tata nilai dan norma lama harus ditata ulang, dimodifikasi dan direproduksi kembali untuk menghasilkan sistem sosial yang baru meskipun imbasnya adalah penurunan/degradasi nilai sosial budaya. Dalam perkembangannya, tradisi terdampak pula oleh adanya perubahan perilaku masyarakat dimasa pandemi. Pada tradisi pernikahan Jawa misalnya, perubahan dan modifikasi tata urutan demi menyesuaikan dengan kondisi baru, tentunya mengikis kebernilaian suatu tradisi tersebut. Pola kebiasaan masyarakat yang *guyub*, saling membantu satu sama lain, senang berkumpul dan bersalaman, kini dituntut untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penurunan atau degradasi nilai tradisi dalam pernikahan Jawa adalah :

1. Kondisi pandemi covid
2. Keinginan masyarakat untuk tetap melaksanakan upacara tradisi pernikahan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
3. Kebijakan pembatasan kegiatan sosial oleh pemerintah
4. Modifikasi yang masif dalam seluruh tahapan/rangkaian upacara tradisi pernikahan Jawa.

Selain itu, kebijakan *psysical distancing* telah mengubah ragam bentuk perilaku masyarakat yang kemudian mengharuskan adanya jarak fisik dalam proses interaksi sosialnya. Dalam perkembangannya, merespons situasi krisis akibat Covid-19, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan yang disebut sebagai kenormalan baru (*new normal*). Tentu, berbagai kebijakan yang dihasilkan akan berimplikasi dan berdampak secara langsung terhadap segala bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

#### 4. Simpulan

Pandemi covid 19 berdampak pada perilaku sosial masyarakat khususnya pada pembatasan kegiatan keagamaan dan tradisi. Keinginan masyarakat untuk tetap mempertahankan tradisi budaya karena sudah menjadi kebutuhan masyarakatnya 'memaksa' untuk memodifikasi unsur-unsur budaya. Pembatasan kegiatan masyarakat dimasa pandemi berdampak pula dimodifikasinya upacara tradisi pernikahan.

Masyarakat di satu sisi tetap melaksanakannya meskipun dengan berbagai keterbatasan karena adanya kebijakan. Upacara tradisi pernikahan Jawa yang sakral dan agung serta menjadi media masyarakat dalam bersinergi dalam 'rasa' yang sama, *guyub* dan saling tolong menolong menjadi berubah karena modifikasi untuk meringkas tata urutan upacara pernikahan dan pengurangan jumlah peserta atau pelaku budaya yang terlibat, karena adanya pembatasan selama pandemi covid 19. Hal ini tentu berdampak pada penurunan atau degradasi nilai sebuah tradisi pernikahan Jawa yang dulu diciptakan oleh para leluhur memiliki pengharapan sebagai simbolisasi konsep doa pengharapan, *andum rasa* (berbagi rasa bahagia), *guyub rukun* (kristalisasi dari nilai kerukunan), *tepa selira* (saling memahami dan menghormati), *tolong tinulung* (tolong menolong), kini *dirasa* 'hambur' dan menurun kebernilaiannya. Warga masyarakat tidak lagi dapat bebas menjadi bagian dari berjalannya sebuah tradisi yang berjalan karena adanya larangan untuk berkerumun dan pembatasan kegiatan sosial masyarakat.

Pemerintah tentunya memiliki alasan yang kuat dan mendasar, bahwa keselamatan warga masyarakat dimasa pandemi covid 19 ini menjadi hal yang paling utama diatas segalanya. Sebagai masyarakat tentunya diharapkan dapat bijak dalam menerima semua langkah yang sudah diambil oleh pemerintah, sembari terus berharap dan berdoa untuk kehidupan yang lebih baik tanpa adanya pandemi kembali. Kondisi normal baru akan menyebabkan perubahan sosial, termasuk pola perilaku dan proses interaksi sosial masyarakat. Sederhananya, normal baru menekankan pada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, namun tetap merujuk pada protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan. Sebab pandemi Covid-19 telah memaksa masyarakat untuk adaptif terhadap segala bentuk perubahan. Penelitian ini perlu dikembangkan untuk dilihat dari sisi sosiokulturalnya. Kultur sosial masyarakat yang beragam tentunya beragam pula dalam menerima bentuk perubahan dan proses adaptif dari adanya berbagai perubahan tersebut. Melalui penelitian lanjutan yang menitikberatkan pada sosiokultural diharapkan akan tergambar perubahan sosial di tengah pandemi Covid-19 yang telah

melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru berupa terjadinya perubahan perilaku sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

## References

- Agus Efendi. 2021. "Sajen Dalam Ruwatan Murwakala Sebagai Bentuk Resistensi." *PBSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo* 3 (1): 27–41.
- Agustina, Yuyun. 2021. "Jurnal Sastra Indonesia Makna Kultural Pada Satuan Lingual Tradisi Sesajen Pasang Tarub." *Makna Kultural Pada Satuan Lingual Tradisi Sesajen Pasang Tarub Dalam Pernikahan Jawa* 10 (2): 115–20. <https://doi.org/10.15294/jsi.v10i2.42645>.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Ella Deffi. 1st ed. Jawa Barat: CV. JEJAK. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=alat+penelitian+adalah+tubuh+peneliti+sendiri&ots=5HdzvxduJo&sig=CwYBrdQ0yq8wKAA8X7Np\\_gMHbc&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=alat+penelitian+adalah+tubuh+peneliti+sendiri&ots=5HdzvxduJo&sig=CwYBrdQ0yq8wKAA8X7Np_gMHbc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).
- Ambarwati, Alda Putri Anindika, and Indah Lylis Mustika. 2018. "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia." *Prosiding SENASBASA* 3: 17–22.
- Dede Rosyada. 2020. *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*. Edited by murodi. 1st ed. Jjakarta: Kencana. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=kXIREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=Pendekatan+fenomenologi+merupakan+seperangkat+pendekatan+dalam+studi+sosial+dan+filosofis+diarahkan+untuk+&ots=wfxM0ynji&sig=B3-pZz3QD40LGluCMnPPp\\_JMmRE&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=kXIREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=Pendekatan+fenomenologi+merupakan+seperangkat+pendekatan+dalam+studi+sosial+dan+filosofis+diarahkan+untuk+&ots=wfxM0ynji&sig=B3-pZz3QD40LGluCMnPPp_JMmRE&redir_esc=y#v=onepage&q&f).
- Eri Barlian. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. 1st ed. padang: sukabina press. <https://osf.io/preprints/inarxiv/auajd/>.
- Fakhri Putra Tanoto. 2017. "Orientasi Nilai Budaya," no. 1171030045: 15. <http://yessicasuvanni4.blogspot.com/2017/01/orientasi-nilai-budaya-orientasinilai.html>.
- febri endra. 2017. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Sidoarjo. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=s5uWDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Model+induktif+juga+membuka+peluang+menguraikan+latar+secara+penuh+dan+dapat+membuat+keputusan+tentang+kemungkinan+pengalihan+pada+latar+yang+lain,+juga+dapat+mempelajari+pengaruh>.
- Harsono. 2020. "Nebus Kembar Mayang : Ritual Dalam Perkawinan Nebus Kembar Mayang : Rituals in Javanese Marriage." *Kawruh: Journal Of Language Education, Literature, and Local Culture* 2 (April): 28–46.
- Harsono dan Adi deswijaya. 2017. "SIKAP BAHASA PAMBIWARA PERNIKAHAN JAWA DALAM PEMERTAHANAN BAHASA JAWA KAWI DI KECAMATAN BENDOSARI, KABUPATEN SUKOHARJO." *Jalabahasa* 13: 233–44.
- Hermawan. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi MANTEN MUBENG GAPURO" 8: 15.
- Mardalena Hanifah. 2019. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *SOU MATERA LAW REVIEW* 2: 297. <file:///C:/Users/Windows10/Downloads/4420-17122-1-PB.pdf>.
- Riswanda, Hidayah Jaya, Dzulfikar Rodafi, and Moh. Muslim. 2019. "Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islamluarga Islam* 4 (1): 203–14.
- Romli, Romli, and Eka Sakti Habibullah. 2018. "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam

Perspektif Hukum Islam.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 6 (02): 177.  
<https://doi.org/10.30868/am.v6i2.306>.